



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 35/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

I. PENGGUGAT

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini dikuasakan oleh:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Sudirman | Asisten Manajer Bisnis Mikro, BRI unit Sub Area Bangko, Kantor Cabang Bangko; |
| 2. Prengki | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kantor Cabang Bangko. |
| 3. Leni Marlina | Junior Associate Mantri, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko, Kantor Cabang Bangko. |
| 4. Berli Aprildo | PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko. |
| 5. Bayu Prawira Negara | Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko. |
| 6. Ardyanto Siregar | Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko. |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.4187./KC-IV/MKR/09/2022 tanggal 12 September 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TERGUGAT

1. Nama : Amin Hudri
Tempat Tanggal Lahir : Nalo Gedang, 14-07-1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dusun Satu Desa Nalo Gedang RT 001
RW 000 Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin,
Jambi;

Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut Tergugat I.
2. Nama : Maria Ulfa
Tempat Tanggal Lahir : Muara Bulian, 02-09-1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Satu Desa Nalo Gedang RT 001
RW 000 Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin,
Jambi;

Pekerjaan : IRT
Selanjutnya disebut Tergugat II.

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut juga Para Tergugat ;

Setelah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 6 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang perkara gugatan ini;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan sederhana ini;

Surat Gugatan sederhana Penggugat, tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, pada tanggal 6

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata Gugatan sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN.Bko;

Surat permohonan pencabutan perkara Gugatan sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN.Bko tertanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat hadir dan Para Tergugat tidak hadir pada persidangan dan pada hari itu juga Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara secara tertulis atas Gugatan Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN.Bko dengan alasan dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan itikad baik dengan telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut telah diketahui dan di setujui oleh pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah menerima Jawaban secara lisan dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat dan dipersidangan Hakim mengetahui bahwa pencabutan gugatan Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN.Bko telah mendapatkan persetujuan dari pihak para Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan Penggugat cukup beralasan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN.Bko;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat pada Register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini ;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Miryanto, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuvitalia Syari.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Yuvitalia Syari.S.H

Miryanto, SH.M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 830.000,-
4.	PNBP permohonan pencabutan	Rp. 10.000,-
5.	Materai	Rp. 10.000,-
6.	<u>Redaksi putusan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 965.000,-
terbilang		(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)